

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang telah menjadi pedoman dasar sistem Negara Republik Indonesia, sistem tersebut yang melatarbelakangi kehidupan setiap lapisan masyarakat yang ada, dimana sistem tersebut memiliki sifat yang memaksa dan terdiri atas beberapa aturan yang harus dipatuhi, aturan tersebut meliputi element tentang bagaimana sistem masyarakat untuk bernegara, bagaimana masyarakat berperilaku untuk membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, adapula sistem yang mengatur dimana masyarakat berhubungan dengan masyarakat lainnya ataupun dengan suatu lembaga dan badan seperti itulah sedikit ulasan tentang sistem negara hukum yang ada di Indonesia.

Menurut Simons, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni “tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk hidup berpasangan. Saling mengisi dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya yang diwujudkan dalam perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral.

¹ Lamintang , *Dasar-DasarHukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, P.A.F, 1997. Hlm. 35.

Kesakralan itu berada dalam proses pemaknaan tentang arti perkawinan itu sendiri selama pasangan menjalaninya dalam kehidupan.

Permasalahan yang sering muncul dalam penyelesaian suatu masalah hukum khususnya menyangkut tindak pidana adalah ketidakadilan dan kepastian hukum. Penyelesaian suatu perkara pidana sering kali menimbulkan polemik atau ketidakpuasan dikalangan pencari keadilan karena putusan hakim dinilai merugikan salah satu pihak yang berpekar di pengadilan.

Demikian halnya dalam kepastian hukum, yang sering memunculkan permasalahan akibat lemahnya peraturan perundang-undangan dalam mengatur suatu penyelesaian masalah hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana. Salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah masalah yang mengadakan perkawinan dengan penghalang yang sah dan mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam suatu perkawinan.

Perkawinan suatu hal yang penting yang tidak dapat dilepaskan dari sisi kehidupan manusia didunia. Satu sama lain manusia didunia bisa membentuk suatu keluarga melalui sebuah perkawinan, dari sebuah perkawinan inilah manusia melalui lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang pada awalnya bukanlah bagian dari anggota keluarganya dan akhirnya menjadi anggota terpenting dalam keluarganya. Tanpa adanya sebuah perkawinan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Perkawinan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.²

Seseorang tidak bisa mengabaikan suatu perkawinan. Kecuali ketika seseorang dalam keadaan tertentu, terkadang banyak diantara orang-orang yang enggan menikah

² Moch. Anwar. *Fiqih Islam*, Subang : Pt. AL M'arif, 1980. Hlm.114.

adalah karena faktor ekonomi, yaitu ketidak mampuan seseorang untuk menafkahi istrinya kelak, faktor kesehatan atau lemahnya fisik sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban biologisnya atau karena faktor lain yang memang memaksanya menghindari pernikahan³.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (UUD) yang menyebutkan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan terkadang suami melanggar aturan-aturan yang tercantum didalam UUD yaitu berupa terjadinya perkawinan halangan yang tercantum didalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 279 KUHP. Perkawinan halangan menurut KUHP Pasal 279 ayat (1) dan (2) bahwa :

1. “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinana-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.
2. “Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”.

Berdasarkan pasal tersebut seseorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan pernikahan lagi padahal terhalang oleh perkawinan terdahulunya. Terhalang dimaknakan sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika orang yang melakukan perkawinan lagi padahal masih terhalang oleh perkawinan yang

³Sa'id Thalib Al Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, Agus Salim, Jakarta :Pustaka Amani, 2011. Hlm.9.

terdahulu tetapi menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya yang kemudian.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda menyebutkan tindak pidana tersebut dinamakan *dubble huwalijke* atau bigami, karena dinegara belanda diantara seluruh warganya disnut prinsip monogami, maka tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya 2 (dua) perkawinan. Di Indonesia diantara para penganut agama Islam, ada kemungkinan seorang laki laki secara sah mempunyai 2 (dua), 3 (tiga), atau 4 (empat) istri. Oleh karena itu, diantara mereka seorang laki laki berulah melakukan tindak pidana dari Pasal 279 (KUHP), ini apa bila melakukan perkawinan yang ke 5 setelah 4 (empat) kali melakukan perkawinan secara sah. Bagi si istri, kawin kedua kali sudah merupakan tindak pidana.⁵

Perkawinan halangan ini dilindungi oleh Hukum Pidana dan Hukum Perdata dan tercantum di KUHP yang sanksi pidananya adalah berupa pidana penjara paling lama lima tahun sampai tujuh tahun. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa sahnya perkawinan jika memenuhi syarat pasal 2 sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Dengan kata lain, perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja,akan tetapi juga merupakan

⁴Rochxy dan Bayu Lesmana, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama*, Jurnal Komisis Yudisial, Vol 6 No. 3, Desember 2011. Hlm. 258.

⁵Andi Zainal Abidin, *Azas Azas Hukum Pidana*, : Universitas Indonesia, Jakarta, 1987. Hlm.

perbuatan keagamaan. Sahnnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing masing agama yang dipeluk oleh yang melangsungkan perkawinan.⁶

Perkawinan halangan ini bisa dikatakan poligami karena salah satu pihak yang memutuskan kawin lagi meskipun tanpa persetujuan dari pihak lain. Dalam perkawinan tedapat asas monogami dan asas poligami. Poligami adalah pernikahan antara seorang pria dengan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) orang wanita. Dalam asas poligami yang dipebolehkan untuk poligami adalah seorang suami, poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau dalam keadaan luar biasa.

Kasus perkawinan halangan yang dimaksud dalam dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nirorogo Hulu Alias Ama Robert dalam putusan Nomor 1/pid.B/2022/PN Gst yang telah dijatuhkan hukuman bersalah ole Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, karena Nirorogo Hulu alias Ama Robert melanggar Pasal 279 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Nirorogo Hulu alias Ama Robert diketahui melangsungkan pernikahan lagi tanpa persetujuan Theresia Duha yang merupakan istri pertama dari terdakwa. Saksi menyebutkan jika Nirorogo Hulu alias ama Robert telah melakukan pernikahan dengan Hayati Gulo pada bulan november 2022. Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengkaji persoalan tersebut dengan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGADAKAN PERKAWINAN DENGAN PENGHALANG YANG SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.B/2022/PN GST)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

⁶ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang, Palembang, 2006. Hlm. 16 s/d 17.

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku yang mengadakan perkawinan halangan yang sah (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gst) ?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan perkawinan halangan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gst) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengadakan perkawinan halangan yang sah (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gst)?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan perkawinan halangan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gst).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meberikan sumbangan untuk Penegak Hukum, khususnya polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Advokat dalam memahami perkawinan Halangan.

3. Bagi Diri Sendiri

Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat dalam menyelesaikan studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Hkbp Nommensen Medan

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana juga mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses perlihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁷

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁸ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan

⁷ Chirul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006. Hlm. 4.

⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000. Hlm. 33.

yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁹

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaardheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Pelanggaran pidana.

⁹ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987. Hlm. 75.

c. Perbuatan yang boleh dihukum.¹⁰

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).¹¹

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

a. Simons¹²

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm. 32

¹¹ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2000. Hlm. 105.

¹² *Ibid*, Hlm. 103

b. Van Hamel¹³

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.

c. Van Bemmelen¹⁴

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

2. Pengertian Kesalahan

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial.

Dipidanya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (*an objektive breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

¹³ *Ibid.* Hlm.104

¹⁴ *Ibid.* Hlm.105

Untuk dapat dipertanggungjawabkannya orang tersebut masih perlu adanya syarat yakni bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dalam ini berlaku asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau *Keine Strafe Ohne Schuld* atau *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Nulla Poena Culpa* (culpa disini dalam arti luas yang meliputi juga kesengajaan).

Asas ini tidak tercantum dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia atau dalam peraturan lain., namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa : Tiada seseorang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada pada sipelaku. Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah disebutkan diatas mempunyai sejarahnya sendiri. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*Tatstrafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*) kearah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*) tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *Tatstrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut

sebagai *Sculdstrafrecht* yang artinya bahwa penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada sipelaku.

Menurut pendapat para ahli kealpaan ini disamakan dengan kealpaan ini disamakan dengan kelalaian dan kekurangan hati-hatian. Menurut Jan Rummelink bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Rummelink, ihwal culpa disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut- padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Menurut MVT, kealpaan disuatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihak lain dengan hal kebetulan.¹⁵

Kelalaian, disisi lain, merupakan kesalahan pembuat karena tidak berhati-hati. Secara umum, suatu ketidak hati-hatian sebenarnya tidak perlu dijatuhkan sanksi pidana. Jika ketika tidak berhati-hati kemudian berakibat kerugian pada orang lain, maka pembuat kelalaian itu cukup mengganti kerugian orang tadi. Ini tentu berbeda dengan konsekuensi perbuatan dalam Hukum Pidana yaitu sanksi pidana.

¹⁵<https://www.Eisadyprayatna.com/2020.11/Kesalah-Menurut-Hukum-pidana>. Html Diakses pada tanggal 14 juni 2023

Disini, kita memerlukan alasan yang cukup untuk memidana kelalaian. Alasannya sebagai berikut, langsung pada konteks pelayanan medis, pemberi jasa medis tanggung jawab atau kesehatan pasiennya. Pelatihan yang mereka jalani sangatlah kompleks sebelum mereka boleh menjalankan profesi medis tersebut. Kehormatan dan imbal jasa yang melekat pada profesi tersebut adalah konsekuensi yang sebanding dengan tanggung jawab yang mereka emban . secara fungsi tersebut, jasa medis harus dilakukan secara benar dan tepat sesuai ilmu dan pelatihannya.

Seseorang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika ia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum sesuai dengan itu ia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut. Simon memberikan dua kriteria syarat sebuah kesalahan yaitu perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut. Berbeda dengan halnya Remmelink, sebagaimana dikutip dalam buku Eddy memberikan pengertian akan kesalahan sebagai pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.¹⁶

3. Alasan Pemaaf

Doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembenar dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar

¹⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Komentar Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Hlm. 142.

berujung pada “pembenaran” atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana tindak pidana yang melawan hukum.¹⁷

Alasan pemaaf bermakna menghapuskan kesalahan si pelaku sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana namun perbuatannya tersebut tetap bersifat melawan hukum. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara umum contoh alasan pemaaf terdapat dalam pasal 44, pasal 49 ayat (2), dan pasal 51 ayat (2). Adapun mengenai pasal 48 KUHP ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenaran dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.¹⁸

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan¹⁹

Dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu, yang pertama adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar sipembuat. Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar) meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana.²⁰

¹⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. Hlm. 16.

¹⁸ Gusnadi Ismu, Efendi Joedi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014. Hlm. 89.

¹⁹ J.E Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hlm. 56.

²⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Surabaya, 2016. Hlm.35.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan sipembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawab hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.²¹ Alasan pemaaf atau *Schulditsluiting Sgrond* ini menyangkut pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminalresponsibility*. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal . alasan ini dapat kita jumpai didalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
2. Pembelaan yang terpaksa melampaui batas (*noodweerexcess*)
3. Daya paksa (*overmacht*)

Hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas keperluan pembelaan dilampaui, walaupun serangan dari penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Maka kondisi yang demikian, menjadi suatu alasan pemaaf yang menghapus elemen kesalahan (*schuld*), dari orang yang membela diri secara berlebihan.

Dalam menentukan sebuah kejadian merupakan lingkup perbuatan membela diri, aparat penegak hukum perlu meninjau satu persatu kronologi kejadian, dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada pada peristiwa-peristiwa itu. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan, dengan kepentingan hukum yang dilanggar dengan pembelaan, atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan, dengan cara serangan yang diterima.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm.18.

Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang.

Dapat disimpulkan bahwa, pembelaan terpaksa menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, walaupun serangan dari penyerang itu telah berakhir.

Pada pembelaan diri luar biasa, keadaan jiwa yang terguncanglah yang menyebabkan batas pembelaan diri dilampaui. Kejelian para penegak hukum dalam menerapkan aturan pasal 49 KUHP sangat diperlukan, sebab aturan tersebut merupakan sebuah perlindungan hukum bagi mereka yang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.²³ Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan.

²² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-palopo/baca-artikel/15466/pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa-Dipidana>. Html#:-:20KUHP. Diakses pada tanggal 14 juni 2023.

²³ Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari, *pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, Aura PUBLISHEN, Jakarta, 2019. Hlm. 100.

Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksanaan proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga kebutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya yaitu, iman, Islam dan ikhlas.²⁴

Aturan tata tertib sudah ada sejak masyarakat sederhana dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan didalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.²⁵

²⁴ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76.

²⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan Hukum, Adat Hukum, Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 1.

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan bahwa sesuatu dinikahkan dengan yang lain maka keduanya saling dikaitkan. Yang artinya “Demikian lah kami kawinkan mereka dengan bidadari”.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1) perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal
- c. Perkawinan berdasarkan kepada tuhan yang maha esa

²⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005. Hlm. 1.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2001. Hlm. 518.

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 194 tentang perkawinan, dan Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- b. Antar seorang pria dan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia tuhan, bukan bentukan manusia.
- c. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
- d. Setiap perkawinan ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- e. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- f. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- g. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- h. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.²⁸

Berdasarkan pengertian perkawinan yang telah dijelaskan menurut para ahli diatas, penulis berkesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral yang dapat dilakukan oleh dua orang yang memiliki persiapan secara fisik, mental, serta finansial untuk melangsungkan proses perkawinan tersebut.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990. Hlm. 74-75.

2. Syarat-syarat perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan *wathi* atau bersetubuh.²⁹ sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “Satu Sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah dan syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan formal mengenai tatacara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang disebut juga syarat objektif.³¹

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengganti telah berusia 21 tahun atau lebih, atau hal mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang.

²⁹ Abdul Rahman Gozhal, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2003. Hlm. 8.

³⁰ *Ibid*, Hlm. 10.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 76.

- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini pasal (9)
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi atau dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum agama dan masing-masing kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain pasal (10)
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. Pasal (11).

Syarat formal adalah tatacara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan Undang-Undang, disebut juga syarat obyektif. Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tatacara perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan. Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahiran.
- c. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- d. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
- e. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- f. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.³²

UU perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari sapek formal semata-mata, melainkan juga aspek kaca mata agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek *administratif*, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut UU perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya.

Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum

³² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980. Hlm. 16.

agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan undang-undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah menurut undang-undang.

Dalam pasal 2 undang-undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak.

Setelah perkawinan dilakukan, perkawinan tersebutpun harus dicatatkan, dalam hal ini Pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Halangan

1. Pengertian Perkawinan Halangan

Menurut kodratnya perkawinan adalah penyerahan diri timbal balik yang utuh dan stabil antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Penyerahan diri timbal balik dimana perkawinan, karena diwujudkan melalui dan didalam suatu ikatan yuridis yang stabil dan permanen. Dalam kan. 1134 dinyatakan bahwa “dari perkawinan sah lahir ikatan antara suami dan istri, yang dari kodratnya bersifat tetap eksklusif”. Maka dalam kan.1085, 1 menetapkan sebuah norma halangan yang disebut dengan “halangan ikatan perkawinan sebelumnya”.

Ketentuan tersebut mencerminkan dan merealisasi ciri hakiki perkawinan, yakni kesatuan (*unitas*) dan tak-terceraikannya (*Indissolubilitas*) perkawinan. Pelanggaran terhadap halangan nikah ini menciptakan perkawinan poligamistik, entah simultan ataupun suksesif. 1085,1 mau mengatakan bahwa seseorang yang sudah atau masih terikat oleh perkawinan sebelumnya terhalang untuk menikah lagi dengan sah. Dengan kata lain, ikatan pernikahan pertama menjadi halangan untuk pernikahan kedua atau menggagalkan perkawinan kedua. Apabila seseorang nekad melakukan

pernikahan yang kedua, maka perkawinan itu harus dinyatakan atau dianggap tidak sah (bdk. Kan. 1073). Halangan “ikatan perkawinan sebelumnya” berlaku baik bagi orang yang dibabtis maupun bagi orang yang tidak dibabtis selain itu juga, halangan tersebut berlaku secara sama baik bagi laki-laki maupun perempuan.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut, dan sisamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicata menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dalam perkawinan terkadang suami melanggar aturan-aturan yang tercantum didalam Undang-Undang Perkawinan yaitu berupa terjadinya perkawinan halangan yang tercantum didalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 297 KUHP. Perkawinan halangan menurut KUHP Pasal 279 Kuhp ayat (1) dan (2) bahwa:³⁴

- a. “Barang siapa mendadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”
- b. “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”.

Perkawinan halangan ini bisa dikatakan sebagai poligami karena salah satu pihak yang memetuskan untuk kawin lagi meskipun tanpa ada persetujuan dari

³³ <https://www.kompasiana.com/renghadpasaribu/61bffa5206310e036da1d3/halanganhalangan-dalam-perkawinan-katolik-khk-1983> diakses pada tanggal 13 juni 2023.

³⁴ *Aspek Hukum Pidana Dalam Perkawinan Halangan*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Majalengka. Vol. 1, Juni 2018. Hlm. 4.

pihak lain. Permasalahan dalam putusan tersebut adanya kesengajaan antara pidanan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus perkawinan halangan sesuai dengan ketentuan pada pasal 279 KUHP yang menyatakan bahwa:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 - a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 - b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

Dirumuskan dalam pasal 279 terdapat rumusan perbuatan pidana dalam perkawinan, diantara rumusannya adalah:³⁵

- a. Merugikan orang lain. Dikatakan merugikan orang lain karena dalam pasal ini memiliki korban yaitu suami/istri yang sah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pelaku melakukan perkawinan dengan sengaja dengan seseorang melakukan perkawinan dan mengetahui ada penghalang yang sah.
- b. Melakukan perkawinan dengan sengaja untuk melawan hukum. Karena sudah diatur dalam pasal 279 ayat 1 ketika mengadakan perkawinan yang kedua dengan sengaja mengetahui ada penghalang yang sah maka keduanya diancam dengan pidana penjara lima tahun. Perkawinan ini sengaja melawan hukum secara objektif.
- c. Melakukan perkawinan dengan menyembunyikan status penghalang yang sah. Dalam pasal 279 ayat 2 ini lebih berat ancaman pidana tujuh tahun. Ayat kedua ini memiliki unsur menyembunyikan status yang menjadi penghalang yang sah. Konteks ini memiliki unsur membohongi untuk melakukan perkawinan tanpa diketahui pihak lain kalau ada penghalang yang sah.

³⁵ Salamul Huda, *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Poligami Tanpa Izin Istri*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Al-Jinayah, Vol. 3 No. 1, Juni 2017. Hlm. 19.

Dalam pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan Perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

2. Unsur-Unsur Tindak Perkawinan Halangan

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Straffbaar feit*. *Straffbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu, *Straf*, *Baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh, *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis, yang artinya adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³⁷

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam Perundang-Undangan meskipun kata “Tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tapi “Tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya mengatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.³⁸

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007. Hlm. 69.

³⁷ Sudikno Mertokusuno, *Mengenal Hukum*, Lyberty, Yogyakarta, 1999. Hlm. 10.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 60.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.³⁹

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif yang dimaksud unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolu* dan *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 (1) KUHP
- c. Macam-macam atau *oogrmek* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbecachte raad* yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP

³⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985. Hlm. 22.

- e. Perasaan takut atau *wress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 380 KUHP

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dipelaku itu harus dilakukan.⁴⁰

Perbuatan dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
4. Dapat dipertanggungjawabkan⁴¹

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan:

Kelakuan dan akibat , hak ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, unsur melawan hukum yang subjektif.⁴²

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak lepas dari dua faktor-faktor yang ada didalam diri sipelaku iyu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri sipelaku atau faktor lingkungan.

⁴⁰ Salamul Huda, *Analisi Hukum Pidana Islam Tentang Poligami Tanpa Izin Istri*, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Al-Jinayah, Vol. 3 No. 1, Juni 2017. Hlm. 19.

⁴¹ Lamintang, *Hukum Penitensier Indoneia*, Armico, Bandung, 1984. Hlm. 184.

⁴² Moeljatno, *OP. Cit.* Hlm. 69.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang: ⁴³

- a. Unsur Tingkah Laku
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*Handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.
- b. Unsur Sifat Melawan
Hukum melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan materiil)
- c. Unsur Kesalahan
Kesalahan adalah *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
- d. Unsur konstitutif
Unsur konstitutif ini terdapat pada tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
- e. Unsur Keadaan Yang Menyertai
Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:
 1. Mengenai cara melakukan perbuatan;
 2. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
 3. Mengenai obyek tindak pidana;
 4. Mengenai subyek tindak pidana;
 5. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
 6. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- f. Unsur syarat untuk dapat dituntut pidana
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

⁴³ Andi Hamzah, *OP. Cit.* Hlm. 89.

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini dapat berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan yang dilakukan artinya bila perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan sipembuat tidak dapat dipidana.

Tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jeni ini tidak ditentukan dengan nyata dalam suatu pasal KUHP, tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari pasal 4, pasal 5, pasal 39, pasal 45, dan pasal 53 Buku I, pada Buku II tentang kejahatan, dan Buku III tentang pelanggaran.⁴⁴

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman.⁴⁵

Tiga masalah pokok sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi

⁴⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985. Hlm. 71.

⁴⁵ Tri Andisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009. Hlm. 70.

tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang.⁴⁶

Ragam perspektif disampaikan oleh para akademis, memperhatikan perkawinan, sosiologi, maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat sesuai kapasitas mereka. Demikian pula berbagai penelitian (*research*) terhadap fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut telah banyak dilakukan baik dikalangan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga-lembaga penelitian pemerintah pada kementerian terkait. Berbagai kegiatan itu dilakukan untuk mengungkapkan keterkaitan faktor-faktor yang menyebabkan maupun implikasi tindak pidana perkawinan tersebut.

Unsur-unsur perkawinan adalah:

1. Unsur agama, dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1,2,8, 51,UU No. 1 tahun 1974
2. Unsur biologis, dapat dilihat dari ketentuan pasal 4dan 7 UU No. 1 tahun 1974
3. Unsur sosiologis, batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk karena kelahiran, karena pertumbuhan adalah masalah *social*
4. Unsur yuridis, dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No.1 tahun 1974.

⁴⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016. Hlm. 57.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Kasus

1. Dasar Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan Penuntut Umum merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasar itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- b. Tuntutan jaksa penuntut umum Jaksa merupakan sebuah jabatan yang diatribusi kenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Sedangkan, penuntut umum merupakan sebutan khusus untuk jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka hakim. Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- c. Alat bukti Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, definisi alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak

pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
 2. Keterangan ahli
 3. Surat
 4. Petunjuk
 5. Keterangan terdakwa
- d. Barang-barang bukti pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum didepan sidang pengadilan. Barang bukti dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, benda hasil kejahatan, atau benda lain yang ada hubungannya dengan kejahatan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis Non

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kejahatan.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak akan membuat trauma dan terancam.

c. Kondisi Diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁴⁷

⁴⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007. Hlm. 212

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan kontruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konssten. Perlu di pertegas Batasan dan ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku yang mengadakan perkawinan halangan yang sah dan bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan ppidanaan terhadap pelaku yang melakukan perkawinan halangan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gst).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang- undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan kasus (*case aproach*), pendekatan korporatif (*comparative aproach*), dan pendekatan konseptual

(*conceptual aproach*).⁴⁸ Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Perundang-undangan (*statute aproach*)

Metode pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pelaku perkawinan halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Metode Pendekatan Kasus (*case aproach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang tdi dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap⁴⁹. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan No. 1/Pid.B/2022/PN Gts

c. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual aproach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, , Kencana Prenata Media Group, Bandung, 2010. Hlm.93.

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 134

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi . publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁰

1. Metode Analisis

Metode dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 181

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan putusan No.1/Pid.B/ 2022/PN Gst.